



## **BUPATI ACEH TENGAH**

بوفاتي أچيه تنغه

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 74TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYALURAN KEKURANGAN DANA KAMPUNG  
DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, perlu melakukan penyaluran kekurangan dana kampung di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu di atur dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017.

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN KEKURANGAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016.

### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung selanjutnya disebut dengan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
4. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Qanunkampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rayat Genap Mupakat;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
7. Rekening kas kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

### Pasal 2

- (1) Penyaluran Kekurangan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 sebesar Rp. 475.360.958,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- (2) Penyaluran Kekurangan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Jumlah Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk masing-masing kampung, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Penyaluran Kekurangan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas umum Kabupaten Aceh Tengah ke rekening kas kampung yang bersangkutan.

Pasal 5.....

Pasal 5




Kampung yang telah menerima transfer kekurangan dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai bukti penerimaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 10 Mei 2017

 BUPATI ACEH TENGAH   
  
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 10 Mei 2017

 SEKRETARIS DAERAH 

  
KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 582

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : 74 Tahun 2017

Tanggal : 10 Mei 2017

DAFTAR PENYALURAN KEKURANGAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH  
TENGAH TAHUN 2016

NO	PENYALURAN KE KAMPUNG	JUMLAH (Rp)
1	Kampung Ise-Ise Kecamatan Linge	240,476,021
2	Kampung Wih Porak Kecamatan Silih Nara	234,884,937
Jumlah		475,360,958

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN